



P U T U S A N
Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR JAMBI CITRA SAHABAT, berkedudukan di Komplek Pertokoan Ceria Abadi Blok C-3 Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini diwakili oleh Darwan Suryadi, SP, selaku Direktur Utama PT. BPR Jambi Citra Sahabat, bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Jambi Citra Sahabat berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Perkereditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Yang Termaktub Dalam Akta No. 01 Tanggal 01 Juli 2011 yang di buat dihadapan Notaris Achmad Zainudin, S.H., M.Kn., yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Sukron, S.E., dan kawan, para karyawan pada PT. BPR Jambi Citra Sahabat berkedudukan di Komplek Pertokoan Ceria Abadi Blok C-3 Jalan Lintas Sumatera Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 03/SK-JCS/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 12 April 2021, sebagai Penggugat;

Lawan

MUKHTAR, bertempat tinggal di Rt 004 Rw 002, Desa Pulau Buayo, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhana tanggal 25 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 29 Maret 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Srl, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

☒ Ingkar Janji

☒ Ingkar Janji

a. Perjanjian Kredit Dibuat Pada Hari Jumat Tanggal 14 Februari 2014.

b. Bentuk perjanjian tersebut :

☒ Tertulis

☐ Tidak tertulis

c. Yang di perjanjikan didalam perjanjian tersebut adalah :

- Sesuai pasal 2, Pasal 3, dan pasal 4, perjanjian kredit no. 0132/JCS/PK-KRD/2-2014, penggugat memberikan pinjaman uang kepada tergugat sejumlah Rp. 60.000.000,-
- Penggugat dan tergugat setuju bahwa perjanjian kredit berlaku 36 bulan sejak tanggal 14 Februari 2014 dan akan berakhir serta harus di bayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 14 Februari 2017.
- Tergugat menyatakan membayar secara bulanan angsuran pokok pinjaman sebesar Rp. 1.666.700,- dan di tambah membayar biaya bunga yaitu sebesar Rp. 1.140.000,- secara sama jumlahnya setiap bulan.
- Addendum Perjanjian Kredit no. 07/JCS/ADD-KRD/III-2015, Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Addendum atas perjanjian kredit no. 0132/JCS/PK-KRD/2-2014, tanggal 14 Februari 2014 khusus pasal 2 dan pasal 4 ayat 1 dengan demikian sejak ditanda tangani addendum perjanjian kredit ini pasal 2 tersebut berbunyi jangka waktu kredit diperpanjang selama 36 bulan terhitung mulai 26 Maret 2015 sampai dengan 26 Maret 2018 dan perubahan plafon kredit yang sebelumnya Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) menjadi Rp. 46.000.000,- (Empat puluh Enam Juta Rupiah), dengan jumlah angsuran Rp. 2.151.800,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah).

d. Yang di langgar oleh tergugat adalah :

- Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi, Apabila debitur tidak memenuhi

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Srl



kewajibannya/menunggak 3(tiga) kali angsuran(pokokdan/atau bunga)atau jatuh tempo,amaka pihak bank berhak mengambil alih agunan.

- Pasal 4 penjamin dengan sepenuhnya tunduk dan patuh pada ketentuan bank serta mengikatkan diri sebagai penjamin pribadi (Borg) dari perjanjian kredit ini.
- Tergugat (debitur) tidak mau menyerahkan agunan yang dijamin ke pengugat dalam hal ini PT. BPR Jambi Citra Sahabat.
- Pada posisi Awal bulan Maret 2021 tunggakan kredit tergugat sudah mencapai kategori Macet (colectibility 5)

e. Kerugian yang diderita oleh penggugat :

- Terhitung pada tanggal 15 januari 2021
 -) Kerugian yg di derita penggugat dengan rincian sebagai berikut:
Nasabah terakhir membayar angsuran pada tanggal 07 Februari 2020 sesudah itu nasabah tidak pernah lagi ada l'tikat untuk pembayaran kredit, sehingga nasabah kami ajukan ke pihak pengadilan untuk gugatan sederhana. Nasabah Sudah Membayar 16 x angsuran sehingga total pokok hutang nasabah Rp. : 33.916.000,-
 -) Tunggakan Bunga kredit sebesar Rp: 28.842.000.-
 -) Bunga tunggakan 33 bulan, Dengan rincian 1 bulan bunga Rp: 874.000, untuk sisa bunga kredit 33 bulan lagi yg belum di bayarkan Rp. 874.000 x 33 = Rp. 28.842.000.-
 -) Denda di hitung sesuai dalam perjanjian kredit no. 0132/JCS/PK-KRD/2-2014, pasal 4 ayat 2 tentang denda keterlambatan angsuran sebesar 4,5% per-mil perhari dari angsuran tertunggak. Total Denda = Rp. 320.956.100,-
- Pokok Hutang = Rp. 33.916.000,-
- Bunga = Rp. 28.842.000.-
- Denda = Rp.320.956.100,-
- Total = Rp.383.714.100,-

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Perjanjian Kredit no. 0132/JCS/PK-KRD/2-2014

Keterangan singkat :

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam perjanjian kredit pasal 9 ayat 2 dan 4 jelas tertulis (1) apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya/menunggak 3(tiga)kali angsuran (pokokdan/atau (2) Penjamin dengan sepenuhnya tunduk dan patuh pada ketentuan bank serta mengikat diri sebagai penjamin pribadi (Borg)dari perjanjian kredit ini.

2. Addendum Perjanjian Kredit no. 07/JCS/ADD-KRD/III-2015

Keterangan singkat :

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Addendum atas perjanjian kredit no. 0132/JCS/PK-KRD/2-2014,tanggal Tanggal 14 Februari 2014 khusus pasal 2 dan pasal 4 ayat 1 dengan demikian sejak ditanda tangani addendum perjanjian kredit ini pasal 2 tersebut berbunyi jangka waktu kredit diperpanjang selama 36 bulan terhitung mulai 26 Maret 2015 sampai dengan 26 Maret 2018 dan perubahan plafon kredit yang sebelumnya Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) menjadi Rp. 46.000.000,- (Empat puluh Enam Juta Rupiah), dengan jumlah angsuran Rp. 2.151.800,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah).

3. Surat Peringatan :

Keterangan singkat :

Surat peringatan (1) No.00.00557/ST- JCS/2018

Surat peringatan (2) No.00.00709/ST- JCS/2018

Surat peringatan (3) No.00.00800/ST- JCS/2018

Ketiga surat peringatan ini telah kami layangkan melalui petugas pembinaan dan pengawasan kredit yang diterima oleh tergugat dan istri tergugat yang bernama Soraiyah untuk segera memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo pada tanggal 26 setiap bulannya.

4. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) An. Mukhtar dengan luas 15000 M2 yang terletak di Desa Pulau Buayo.

5. Laporan dan Rincian Angsuran Kredit An. Mukhtar yang beralamat di Rt 004 Rw 002 Desa Pulau Buayo.

Saksi:

1. Ariwibowo (Petugas Pembinaan dan Pengawasan Kredit)

Keterangan Singkat :

Telah mendatangi dan menagih kerumah tergugat (debitur) beberapa kali namun tergugat (debitur) masih tetap tidak menyelesaikan tunggakan kredit atau kewajiban tergugat (debitur) kepada kami pihak pengugat (PT. BPR Jambi Citra Sahabat).

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Srl



2. Yohanes Budiono (Petugas Pembinaan dan Pengawasan Kredit)

Keterangan Singkat :

Telah mendatangi dan menagih serta diberi surat peringatan kepada tergugat (debitur) namun tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan kredit atau kewajibannya kepada kami pihak penggugat (PT. BPR Jambi Citra Sahabat).

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat (Wanprestasi) kepada penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kredit atau seluruh kewajiban kepada PT. BPR Jambi Citra Sahabat.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di Pengadilan Negeri.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / Kreditnya (Pokok Bunga + Denda) Kepada Penggugat sebesar **Rp.383.714.100,-** (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Seratus Rupiah). Apabila tergugat tidak melunasi secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti bukti kepemilikan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) *An Mukhtar* yang dijaminan kepada Penggugat untuk di Lelang melalui prosedur lelang sebagaimana pasal 207 Rbg yakni melalui Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit yang tertunggak.
6. Memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan *An. Mukhtar* untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, apabila tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya yang timbul ditanggung sendiri oleh tergugat

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun berkenan mengabulkannya.

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Srl



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya tersebut di atas dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. INKAS JANJI

Bapak Hakim yang mulia Bukan kami Ingkar Janji dengan apa yang telah di sepakati namun dalam hal ini sebenar nya kami ingat dengan apa yang telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kami sesuai dengan apa yang telah di sepakati dan yang telah di tanda tangani atau perjanjian Dalam hal perjanjian ini bpk hakim yang mulia keadaan ekonomi dan penghasilan kami lah yang menjadi kendala atau hambatan atau ketidak sanggupan kami membayar cicilan setiap bulannya apa lagi tepat waktu ,adapaun keperluan,kepentingan kami meminjam adalah untuk modal usaha atau buka Toko di kampung/dusun di kernakan Toko tersebut sudah tutup dikernakan banyak orang yang berhutang pada kami dan ketidak lancar orang – orang membayar hutang di sebabkan perekonomian juga yang menjadi penyebab nya dan kemasukan yang sangat minim sekali, harga karet sangat rendah dan harga sawit juga tidak menentu atau tidak seimbang sehingga hutang nya tidak bisa di ansur atau di bayar kepada kami untuk itu pak hakim yang mulia bukan nya untung yang di dapat malah kerugian yang kami derita dan itu lah penyebab kami tidak mampu untuk membaayar cicilan atau angsuran tersebut Pinjaman kami 60 juta itu benar pak hakim yang mulia tetapi sebelum itu kami diberi pinjaman 25 juta pada waktu itu lanca runtuk membayar cicilan nya sehingga kami di tawari oleh pihak bank lagi pinjaman yang kedua kali nya sebesar 60 juta sebagai jaminan adalah Sporadik dengan perjanjian akan di bantu untuk membuat Sertipikat rumah sampai dengan sekarang tidak ada kabar beritanya , kami coba tanya dengan pihak bank jawaban nya sedang dalam proses di tanya lagi jawaban nya sepeti itu juga dan akhir kami tanyalangsung ke bagian pertanahan setelah di cari-cari tidak di temukan data- data atas nama kami pak hakim yang mulia dan ini juga yang jadi hambatan bagi kami sedangkan uang untuk pembuatan Sertipikat tersebut sudah di potong

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Srl



waktu pencairan sesuai dengan yang di minta untuk pembuatan sertipikat tersebut.

2. TIDAK MEMPUNYAI IKTIKAT BAIK.

Mohon maaf bapak hakim yang mulia,kalau memang kami tidak mempunyai iktikat baik ya tidak mungkin kami mau membayar kewajiban atau cicilan yang pernah kami bayar atau kami angsurkan selama ini walau pun tidak tepat waktu atau jatuh tempo nya dan juga kami tidak mungkin dapat berada dalam persidang ini yang mulia,paktor ekonomi dan kemasukan serta penghasilan kami yangtidak memadai lagi menjadi hambatan atau kendala nya pak hakim yang mulia

3. TUNGGAKAN.

Pak hakim yang mulia,kami pernah membuat surat pernyataan/ permohonan kepada pihak bank yang isi nya minta diberi keringanan atau pengurang angsuran tetapi terhambat juga dengan keadaan ekonomi atau kemasukan yang tidak seimbang di sebab kan harga karet dan sawit yang sangat rendah sekali tidak seimbang dengan hasil yang di dapat kan jangan kan untuk membayar cicilan untuk kebutuhan sehari-hari saja sangat lah susah yang mulia . Apalagi sampai dengan sekarang hutang atau denda nya telah mencapai Rp 380.714.1000 dari pinjaman kami 60 juta dan pernah kami membayar cicilan nya,mendengar saja kami takut atau ngeripak hakim yang mulia apa lagi untuk membayar kan nya,tatapi kami sanggup membayar pokok nya saja yang berjumlah Rp 33,916,000 dengan cara di angsur atau di cicil setiap bulan nya dengan kemampuan kami Rp 300.000/ bulan sampai lunas pak hakim yang mulia

4. SURAT PERINGATAN

Memang benar surat peringatan sudah kami terima yang isi nya mohon di bayar cicilan atau kewajiban kami tetapi kami tidak pernah di minta oleh pihak bank untuk datang ke kantor mengenai masalah kewajiban kami untuk membayar cicilan/angsuran atau mencari solusi yang terbaik, sakali lagi pak hakim yang mulia masalah ekonomi lah yang jadi penghalang kami untuk tidak dapat membayar cicilan nya dan juga sebelum surat peringatan itu di kirim kan pada kami selaku peminjam kami sudah sering di datangi oleh pihak bank yang kedatangan nya menimbulkan perdebatan atau kemarahan yang pada inti nya mau menyita jaminan atau anggunan kalau tidak di bayar cicilan nya . Setelah kejadian itu kami ke kantor / bank untuk membicarakan masalah yang kami alami setelah itu baru dari pihak yang datang ke tempat kami terima dengan hati yang suci

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Srl



dan muka yang jernih dan kami anggap seperti keluarga Setelah itu mulai agak jarang datang ke tempat kami dan surat peringatan atau telpon dan SMS juga tidak pernah kami terima lagi tapi alangkah terkejut nya dan gemetarnya hati kami sekeluarga yang tau-tau dapat kabar dari pengadilan untuk dapat datang ke pengadilan mengikuti sidang,tapi walau pun terkejut mendengar berita itu namun kami tetap memenuhi panggilan tersebut dan seandainya kami mempunyai halangan atau tidak dapat menghadiri akan kami beri jawaban atau alasan pak hakim yang mulia.

Demikian jawaban kami pak hakim yang mulia ini adalah benar-benar keluar dari lubuk hati kami dan tanpa ada di pengaruhi oleh siapa pun dan kami mohon kepada bapak hakim yang mulia untuk dapat mengabul kan permohonan/jawaban kami ini dan atas kebaikan dan keikhlasan nya kami ucap kan terima kasih,mohon maaf atas kurang dan kehilapan yang tidak berkenan di hati bapak hakim yang mulia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit no. 0132/JCS/PK-KRD/2-2014, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit no. 07/JCS/ADD-KRD/III-2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat peringatan (1) No.00.00557/ST- JCS/2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat peringatan (2) No.00.00709/ST- JCS/2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat peringatan (3) No.00.00800/ST- JCS/2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) An. Mukhtar dengan luas 15000 M2 yang terletak di Desa Pulau Buayo, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Laporan dan Rincian Angsuran Kredit An. Mukhtar yang beralamat di RT. 004 RW. 002 Desa Pulau Buayo, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti tertulis yang sah menurut hukum kecuali bukti P-6 hanya diperlihatkan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Srl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. YOHANES BUDIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan saksi ada menemui Tergugat karena Tergugat ada menunggak pembayaran keredit pinjaman kepada Penggugat;
- bahwa jumlah pinjamannya saksi tidak ingat, yang saksi ingat sisa hutang Tergugat kurang lebih Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Tergugat mulai meminjam;
- Bahwa jatuh tempo pelunasan pinjaman Tergugat kepada Penggugat jatuh pada tahun 2018;
- Bahwa mengenai bunga yang harus dibayarkan saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat saksi mengetahui tapi saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pengurusan Sertipikat Hak Milik tersebut, dapat informasi pengurusan Sertipikat Hak Milik tanah Tergugat tersebut masih dalam proses di Notaris, terakhir uang untuk pengurusan Sertipikat Hak Milik tanah Tergugat tersebut akan dikembalikan menutupi pokok hutang Tergugat;
- Bahwa mengenai besaran biaya nominal pengurusan Sertipikat tersebut saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut di atas pada pokoknya menyatakan Tergugat telah cidera janji/wanprestasi atas perjanjian kredit no. 0132/JCS/PK-KRD/2-2014;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti surat-surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa "*Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama*"

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 April 2021 dan risalah panggilan sidang tanggal 20 April 2021 serta didukung juga dengan Perjanjian Kredit no. 0132/JCS/PK-KRD/2-2014 (*vide* bukti P-1) membuktikan bahwa Penggugat benar berkedudukan di Komplek Pertokoan Ceria Abadi Blok C-3 Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan Tergugat benar berdomisili di Desa Pulau Buayo, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun yang mana tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, sehingga Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah "Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan penggugat tersebut Hakim berpendapat petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya sehingga petitum tersebut belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan atau tidak dan oleh karenanya terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Srl



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta untuk menyatakan demi hukum perbuatan tergugat (Wanprestasi) kepada penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat J. Satrio terdapat 3 (tiga) bentuk wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

sedangkan menurut pendapat R. Soebekti bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan*



dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit no. 0132/JCS/PK-KRD/2-2014 (*vide* bukti P-1) maka Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri pada Perjanjian Kredit dimana Tergugat meminjam uang dari Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut yaitu tanggal 14 Februari 2014 dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp2.806.700,00 (dua juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus Rupiah);
- Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit no. 07/JCS/ADD-KRD/III-2015 (*vide* bukti P-2) maka jangka waktu kredit diperpanjang selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai 26 Maret 2015 sampai dengan 26 Maret 2018 dan perubahan plafon kredit yang sebelumnya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) menjadi Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta Rupiah), dengan jumlah angsuran Rp2.151.800,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat peringatan (1) No.00.00557/ST-JCS/2018 (*vide* bukti P-3), Surat peringatan (2) No.00.00709/ST- JCS/2018 (*vide* bukti P-4), Surat peringatan (3) No.00.00800/ST- JCS/2018 (*vide* bukti P-5), Laporan dan Rincian Angsuran Kredit An. Mukhtar yang beralamat di RT. 004 RW. 002 Desa Pulau Buayo (*vide* bukti P-7) maka Tergugat telah ternyata tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran pinjaman berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunganya serta denda dan Tergugat masih memiliki tunggakan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat sebagai berikut:

- Pokok : Rp 33.916.000,00
- Bunga : Rp 28.842.000,00
- Denda : Rp320.956.100,00 +
- TOTAL : Rp383.714.100,00

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka telah jelas bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri pada Perjanjian kredit dimana Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman berikut bunganya serta denda sejumlah Rp383.714.100,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu seratus Rupiah) dan oleh karenanya haruslah dinyatakan perbuatan Tergugat tersebut wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasar hukum dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta untuk menghukum tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kredit atau seluruh kewajiban kepada PT. BPR Jambi Citra Sahabat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pada petitum angka (2) gugatan Penggugat dimana Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi yang mana hal tersebut merupakan bentuk dari putusan deklarator atau deklaratif (*declatoir vonnis*) maka Hakim berpendapat sudah tepat apabila putusan deklarator atau deklaratif (*declatoir vonnis*) tersebut diikuti pula dengan putusan kondemnator (*condemnatoir vonnis*) sebab putusan kondemnator (*condemnatoir vonnis*) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan amar deklarator, sehingga amar deklarator merupakan *conditio sine qua non* atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan kondemnator;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap suatu putusan yang hanya berisi amar deklarator tanpa dibarengi amar kondemnator tidak besar manfaatnya, karena putusan yang seperti itu tidak efektif menyelesaikan sengketa. Selain itu, putusan demikian mengakibatkan tidak tuntasnya sengketa, karena tanpa amar kondemnator, pelaksanaan atas pemenuhan

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tidak dapat dipaksakan melalui eksekusi, apabila tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka telah jelas bahwa sudah seharusnya Tergugat dihukum melaksanakan kewajibannya untuk untuk membayar seluruh tunggakan kredit atau seluruh kewajiban kepada;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasar hukum dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta untuk menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) tersebut Hakim akan mempertimbangkannya setelah semua petitum Penggugat dalam gugatannya telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / Kreditnya (Pokok Bunga + Denda) Kepada Penggugat sebesar Rp.383.714.100,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Seratus Rupiah). Apabila tergugat tidak melunasi secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti bukti kepemilikan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) *An Mukhtar* yang dijaminkan kepada Penggugat untuk di Lelang melalui prosedur lelang sebagaimana pasal 207 Rbg yakni melalui Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit yang tertunggak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan maka sudah sepatutnya ditentukan jumlah seluruh kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat masih memiliki tunggakan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat sebagai berikut:

- Pokok : Rp 33.916.000,00
- Bunga : Rp 28.842.000,00
- Denda : Rp320.956.100,00 +
- TOTAL : Rp383.714.100,00

Menimbang, bahwa di dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat sudah diatur bahwa denda keterlambatan adalah 4,5% (empat koma lima persen) permil perhari dari angsuran tertunggak;

Menimbang, bahwa jumlah denda yang diperoleh dari angsuran tertunggak tersebut adalah sejumlah Rp383.714.100,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu seratus rupiah). Menurut pertimbangan Hakim, jumlah prosentase dalam pengenaan denda tersebut bertentangan nilai keadilan di masyarakat tanpa mengabaikan fakta hukum Tergugat tidak lagi memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 494 K / Pdt / 1995 Tanggal 12 Desember 1996 yang memiliki kaidah hukum "*Mengenai besarnya denda keterlambatan membayar 10 % setiap bulan dari sisa hutang pokok, meskipun hal itu diperjanjikan, menurut Mahkamah Agung denda sebesar itu dipandang tidak layak karena bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat dan Mahkamah Agung berpendapat adalah patut dan adil apabila denda keterlambatan membayar tersebut ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulan.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, menurut pertimbangan Hakim adalah adil besaran denda yang dikenakan kepada Tergugat sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari angsuran tertunggak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya maka sisa kewajiban Tergugat yang tertunggak adalah sebagai berikut:

- Pokok : Rp33.916.000,00
- Bunga : Rp28.842.000,00 +
- Total : Rp62.758.000,00

Menimbang, bahwa Tergugat terakhir kali di somasi oleh Penggugat adalah pada tanggal 23 Oktober 2018 sebagaimana Surat peringatan (3) No.00.00800/ST- JCS/2018 (*vide* bukti P-5) sehingga Hakim berpendapat sudah adil apabila denda yang dikenakan kepada Tergugat dihitung sejak tanggal Tergugat terakhir kali di somasi sehingga perhitungan denda Tergugat hingga saat ini adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total tunggakan Tergugat: $\text{Rp}62.758.000,00 \times 3\% = \text{Rp}1.882.740,00$
- Jangka waktu sejak Tergugat terakhir di somasi hingga saat ini adalah 31 (tiga puluh satu) bulan.
- Total denda adalah $\text{Rp}1.882.740,00 \times 31 = \text{Rp}58.364.940,00$ (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka seluruh sisa pinjaman / kredit berikut bunga serta dendanya yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

- Pokok : $\text{Rp } 33.916.000,00$
- Bunga : $\text{Rp } 28.842.000,00$
- Denda : $\text{Rp } 58.364.940,00$ +
- TOTAL : $\text{Rp}121.122.940,00$

Menimbang, bahwa terhadap kalimat "Apabila tergugat tidak melunasi secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) An Mukhtar yang dijaminan kepada Penggugat untuk di Lelang melalui prosedur lelang sebagaimana pasal 207 Rbg yakni melalui Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit yang tertunggak" dalam petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit no. 0132/JCS/PK-KRD/2-2014 (*vide* bukti P-1), Addendum Perjanjian Kredit no. 07/JCS/ADD-KRD/III-2015 (*vide* bukti P-2) dan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) An. Mukhtar dengan luas 15000 M2 yang terletak di Desa Pulau Buayo (*vide* bukti P-6) maka Tergugat telah menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut sebagai jaminan terhadap pelaksanaan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat,;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, meneliti, mencermati dan mempelajari Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) An. Mukhtar dengan luas 15000 M2 yang terletak di Desa Pulau Buayo (*vide* bukti P-6) maka terhadap Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut tidak dibebankan Hak Tanggungan sehingga terhadap agunan/jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat agunan/jaminan tersebut hanya dapat dilelang melalui proses eksekusi yang dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang nantinya

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana Pasal 215 RBg. Hal tersebut harus didahului dengan proses teguran (*aanmaning*) oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim berpendapat demi tertibnya hukum acara maka eksekusi pelelangan jaminan harus tunduk kepada ketentuan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 207 RBg dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dengan demikian kalimat "Apabila tergugat tidak melunasi secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti bukti kepemilikan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) *An Mukhtar* yang dijaminan kepada Penggugat untuk di Lelang melalui prosedur lelang sebagaimana pasal 207 Rbg yakni melalui Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit yang tertunggak" dalam petitum angka 5 (lima) gugatan Pengguat sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasar hukum dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta untuk memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan *An. Mukhtar* untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, apabila tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya yang timbul ditanggung sendiri oleh tergugat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 218 ayat (2) RBg menyebutkan bahwa Jika pemilik barang yang telah dilelang enggan untuk menyerahkan barang yang telah dijual itu, maka Ketua Pengadilan Negeri atau Jaksa yang dikuasakan secara tertulis mengeluarkan surat perintah kepada pejabat yang bertugas memberitahukan untuk, bila perlu dengan bantuan polisi, memaksa agar yang membangkang itu beserta keluarganya meninggalkan dan mengosongkan barang itu;

Menimbang, bahwa terhadap perintah mengosongkan barang yang tidak bergerak tersebut adalah terhadap pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan permohonan Penggugat kepada Tergugat agar mengosongkan barang jaminan sebagai upaya menjamin penjualan Jaminan Hutang dalam rangka pemenuhan kewajiban Tergugat dinyatakan tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena dalam hal ini tanah beserta bangunan yang berada di atasnya tersebut masih merupakan hak dari Tergugat yang belum dijual, dialihkan maupun dipindahtangankan kepada pihak lain maupun tidak dibebani Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian serta menolak selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Srl



3. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kredit atau seluruh kewajiban kepada PT. BPR Jambi Citra Sahabat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok, Bunga + Denda) kepada Penggugat sebesar Rp121.122.940,00 (seratus dua puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh Dzakky Hussein, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Srl tanggal 29 Maret 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erick Reida Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Erick Reida Akbar, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp142.000,00;
3. Panggilan	:	Rp260.000,00;
4. Sita	:	Rp0,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp472.000,00;

(empat ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)